

PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NOMOR 1878 TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1878 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KALEBAJENG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 16/PP.04.2-BA/7306021001/2024 Tanggal 11 November 2024 tentang Penggantian Anggota Kelompok Pemungutan Suara Kelurahan Kaleabajeng Kecamatan Bajeng untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
 - Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
 - Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembrntukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- DALAM KEPUTUSANINI MENETAPKAN PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KALEBAJENG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 11 November 2024.

Lampiran : - Halaman